



Untuk Dinas

P U T U S A N

Nomor : 266 / Pid.Sus / 2016 / PT SMG

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **SONHADI ANAS Bin NASORI ;**
Tempat lahir : Brebes ;
Umur/tanggal lahir : 54 tahun / 5 Mei 1962 ;
Jenis kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dk. Pekandangan Rt. 01 Rw. 08 Kel. /
Ds. Kutamendala Kec. Tonjong Kab.
Brebes ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditangkap tanggal 1 April 2016 ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 1 April 2016 sampai dengan tanggal 20 April 2016 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2016 sampai dengan tanggal 30 Mei 2016 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2016 sampai dengan tanggal 31 Mei 2016 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Brebes sejak tanggal 26 Mei 2016 sampai dengan tanggal 24 Juni 2016 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Brebes sejak tanggal 25 Juni 2016 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2016 ;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 16 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 14 September 2016 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 15 September 2016 sampai dengan tanggal 13 Nopember 2016 ;



Pengadilan Tinggi tersebut :

1. Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor : 266 / Pid.Sus / 2016 / PT SMG tanggal 15 September 2016 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini ;
2. Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 266 / Pid.Sus / 2016 / PT SMG tanggal 17 Oktober 2016 tentang Penetapan hari sidang ;
3. Telah membaca berkas perkara dan seluruh surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Brebes tanggal 11 Agustus 2016 Nomor 59 / Pid.Sus / 2016 / PN. Bbs. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk. : PDM - 20 / Brebes / Euh.1 / 05 / 2016 tertanggal 23 Mei 2016, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa Sonhadi Anas Bin Nasori pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2016 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada bulan Januari 2016 bertempat di bantaran sungai Kalipedes, Dukuh Gardu, Desa Kutamendala, Kecamatan Tonjong Kabupaten Brebes atau setidaknya tidaknya dalam suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Brebes, telah melakukan usaha penambangan tanpa IUP (Ijin Usaha Pertambangan). Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula pada tanggal 16 Desember 2015 terdakwa membeli kandungan tanah dan material berupa produksi mineral batuan jenis pasir dan batu seluas kurang lebih 1 ha (hecto are) seharga Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) milik saksi MAS'UD HR disertai fotocopy IUP (Ijin Usaha Pertambangan) yang telah habis masa berlakunya tanggal 13 Desember 2015, dengan lokasi penambangan di bantaran Sungai Kalipedes, Dukuh Gardu, Desa Kutamendala, Kecamatan Tonjong, Kabupaten Brebes. Selanjutnya pada tanggal 12 Januari 2016 terdakwa mengelola kegiatan pertambangan produksi mineral batuan berupa batu dan pasir yang dibeli dari sdr. MAS'UD HR tersebut dimana saksi TATIK FUJIYATIN bertugas sebagai checker (pencatat ritase), saksi WAHYUDIONO dan saksi CHOERUL JALIL bertugas sebagai operator excavator. Bahwa untuk mendukung kegiatan pertambangan tanpa dilengkapi izin tersebut, terdakwa menyewa alat-alat berat berupa dua unit excavator (beghoo) warna kuning tahun 2012 milik sdr. GUNADI. Dari kegiatan penambangan mineral batuan yang dilakukan oleh terdakwa telah menghasilkan batu blonos, pasir dan sirtu yang dijual kepada pihak lain dengan perincian antara lain sebagai berikut :

Halaman 2, Putusan No. 266/Pid.Sus/2016/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Untuk batuan (batu blonos) ritnya dijual dengan harga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk dump truk besar, sedangkan untuk dump truk kecil Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- b. Untuk sirtu Rp.170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) untuk dump truk besar dan Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) untuk dump truk kecil;
- c. Sedangkan untuk pasir per-ritnya Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk ukuran dump truk besar dan Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk ukuran dump truk kecil.

Bahwa dalam kegiatan pertambangan mineral batuan berupa batu blonos, pasir dan sirtu yang dilakukan oleh terdakwa, dilengkapi dengan Ijin Usaha Pertambangan (IUP) dari Instansi yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam sesuai Pasal 158 Jo Pasal 37 Undang-Undang No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM – 34 / BRBES / Epp.2 / 06 / 2016 tanggal 4 Agustus 2016, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SONHADI ANAS Bin NASORI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan usaha penambangan tanpa IUP (Ijin Usaha Pertambangan)” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Jo Pasal 37 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SONHADI ANAS Bin NASORI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa sebesar Rp.1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) subsider 6 (enam) bulan kurungan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 2 (dua) unit Escavator merk Komatsu PC 205-8 warna kuning tahun 2012 berikut kunci ;
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Sdr. GUNADI ;
 - b. 2 (dua) buah buku catatan ritase ;
Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - c. 1 (satu) bendel foto copy surat IUP Operasi Produksi An. MAS’UD yang sudah habis masa berlakunya ;
Tetap terlampir dalam berkas perkara ;
5. Membebankan kepada Terdakwa biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Brebes telah menjatuhkan putusannya pada tanggal 11 Agustus 2016 Nomor : 59 / Pid.Sus / 2016 / PN. Bbs. yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SONHADI ANAS BIN NASORI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Halaman 3, Putusan No. 266/Pid.Sus/2016/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pidana, "Melakukan usaha penambangan tanpa IUP (Ijin Usaha Pertambangan)";

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp.1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) unit Escavator merk Komatsu PC 205-8 warna kuning tahun 2012 berikut kunci ;

Dirampas untuk Negara ;

- 2 (dua) buah buku catatan ritase ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) bendel fotocopy surat IUP Operasi Produksi An. MAS'UD yang sudah habis masa berlakunya ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Brebes tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Brebes pada tanggal 16 Agustus 2016 sebagaimana ternyata dari Akta permintaan banding Nomor : 08 / Akta.Pid.Bdg / 2016 / PN. Bbs. Jo Nomor : 59 / Pid.Sus / 2016 / PN. Bbs. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa SONHADI ANAS BIN NASORI pada tanggal 16 Agustus 2016 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding tertanggal 19 Agustus 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Brebes pada tanggal 02 September 2016 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa SONHADI ANAS BIN NASORI pada tanggal 05 September 2016 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa diberitahu untuk mempelajari berkas perkara (inzage) pada tanggal 18 Agustus 2016 dan sehubungan dengan pemberitahuan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mempelajari berkas perkara pada tanggal 29 Agustus 2016 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya menyatakan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa selaku Penuntut Umum pada pokoknya sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Brebes atas putusan pemidanaan terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan dan terkait status barang bukti berupa 2 (dua) unit Escavator merk Komatsu PC 205-8 warna kuning tahun 2012 berikut kunci, yang diputus untuk di rampas untuk Negara, Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan Majelis Hakim ;
2. Bahwa menurut hemat Jaksa Penuntut Umum, putusan pidana Nomor 59 / Pid.Sus / 2016 / PN. Bbs. tanggal 11 Agustus 2016 dimaksud, mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan belum mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat. Jaksa Penuntut Umum menyadari bahwa penjatuhan pidana bukanlah merupakan sarana balas dendam, namun tentunya Majelis Hakim harus mempertimbangkan salah satu tujuan dari pemidanaan yaitu untuk menimbulkan efek jera terhadap para pelaku tindak pidana dan agar dapat dijadikan contoh oleh masyarakat yang lain supaya tidak melakukan kejahatan ;
3. Bahwa terkait putusan Majelis Hakim yang memutuskan barang bukti berupa 2 (dua) unit Escavator merk Komatsu PC 205-8 warna kuning tahun 2012 berikut kunci dirampas untuk Negara, menurut Jaksa Penuntut Umum tidak sesuai dengan rasa keadilan oleh karena menurut keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa kepemilikan atas 2 (dua) unit Escavator tersebut milik pihak ketiga yakni Sdr. Gunadi, dimana Terdakwa menyewa 2 (dua) unit Escavator tersebut untuk kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh Terdakwa tanpa ijin pemiliknya yakni Sdr. Gunadi ;

Berdasarkan hal tersebut diatas, dengan ini Jaksa Penuntut Umum mohon supaya Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang memeriksa dan

Halaman 5, Putusan No. 266/Pid.Sus/2016/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengadili perkara atas nama Terdakwa SONHADI ANAS BIN NASORI untuk memutuskan :

1. Menerima permohonan banding Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Brebes ;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Brebes Nomor : 60 / Pid.B / 2016 / PN. Bbs. Tanggal 9 Agustus 2016 ;

DAN MENGADILI SENDIRI :

Sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan pada tanggal 4 Agustus 2016 ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Jawa Tengah setelah membaca dan mempelajari memori banding dari Jaksa Penuntut Umum ternyata hanya merupakan ulangan dari Requisitar / Tuntutan pidananya dan bukan merupakan hal yang baru ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Brebes tanggal 11 Agustus 2016 Nomor : 59 / Pid.Sus / 2016 / PN. Bbs. serta Memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, kecuali mengenai status barang bukti berupa 2 (dua) unit Escavator perlu diperbaiki, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa adapun putusan Hakim tingkat pertama terhadap barang bukti berupa 2 (dua) unit Escavator merk Komatsu PC 205-8 warna kuning tahun 2012 berikut kunci dirampas untuk Negara, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa 2 (dua) unit Escavator merk Komatsu PC 205-8 warna kuning tahun 2012 ternyata milik pihak ketiga yaitu Sdr. Gunadi ;
2. Bahwa penggunaan alat Escavator untuk melakukan penambangan secara illegal oleh Terdakwa tidak sejjin pemilikinya yakni Sdr. Gunadi ;



3. Bahwa berkaitan dengan Pasal 164 Undang-undang Nomor 4 tahun 2009, yang menyatakan bahwa pelaku tindak pidana dapat dikenai pidana tambahan berupa :

- a. Perampasan barang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana ;
- b. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana ;
- a. Kewajiban membayar biaya yang timbul akibat tindak pidana ;

Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa ketentuan Pasal 164 tersebut tidak bersifat imperatife melainkan bersifat fakultatif

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa penggunaan alat escavator tersebut baru berjalan sejak tanggal 05 Januari 2016 dan kemudian pada tanggal 12 Januari 2016, telah dihentikan oleh pihak Kepolisian dengan demikian waktu efektif penggunaan 2 (dua) unit alat escavator tersebut baru berjalan selama 7 (tujuh) hari, sehingga apabila 2 (dua) alat escavator tersebut kemudian di rampas untuk Negara akan menimbulkan kerugian pada pemiliknya yakni Sdr. Gunadi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Pengadilan Tinggi dapat menerima keberatan Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya sebatas mengenai status 2 (dua) unit escavator, seharusnya dikembalikan kepada pemiliknya yakni Sdr. Gunadi ;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti berupa 2 (dua) unit Escavator merk Komatsu PC 205-8 warna kuning tahun 2012, saksi Sdr. Gunadi selaku pemilik alat berat tersebut melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan permohonan bon pinjam alat berat berupa 2 (dua) unit Escavator merk Komatsu PC 205-8 warna kuning tahun 2012 secara tertulis tertanggal 30 September 2016 ;

Menimbang, bahwa atas permohonan dari Kuasa Hukum Sdr. Gunadi tersebut Pengadilan Tinggi telah mengabulkan permohonan tersebut berdasarkan Penetapan Nomor : 266 / Pid.Sus / 2016 / PT SMG tanggal 20 Oktober 2016 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Brebes tanggal 11 Agustus 2016

Halaman 7, Putusan No. 266/Pid.Sus/2016/PT SMG



Nomor : 59 / Pid.Sus / 2016 / PN. Bbs. harus diperbaiki sepanjang mengenai status barang bukti 2 (dua) unit Escavator merk Komatsu PC 205-8 warna kuning tahun 2012, sedangkan mengenai amar putusan yang selainnya dapat dikuatkan, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat, Pasal 21, 27, 193, 241, 242 KUHAP jo Pasal 158 jo Pasal 37 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Brebes tanggal 11 Agustus 2016 Nomor : 59 / Pid.Sus / 2016 / PN. Bbs. sekedar mengenai status barang bukti berupa 2 (dua) unit Escavator merk Komatsu PC 205-8 warna kuning tahun 2012, sehingga berbunyi sebagai berikut ;
 1. Menyatakan Terdakwa SONHADI ANAS BIN NASORI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "Melakukan usaha penambangan tanpa IUP (Ijin Usaha Pertambangan)" ;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp.1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 8, Putusan No. 266/Pid.Sus/2016/PT SMG



- 2 (dua) unit Escavator merk Komatsu PC 205-8 warna kuning tahun 2012 berikut kunci ;
Dikembalikan kepada pemiliknya yakni Sdr. Gunadi ;
 - 2 (dua) buah buku catatan ritase ;
Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) bendel fotocopy surat IUP Operasi Produksi An. MAS'UD yang sudah habis masa berlakunya ;
Tetap terlampir dalam berkas perkara ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari **Senin** tanggal **24 Oktober 2016** oleh kami **MURDIYONO, SH.MH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah selaku Ketua Majelis, **ARIFIN, SH.MM.** dan **MUHAMMAD RUSLAN HADI, SH.** Para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **27 Oktober 2016** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota serta **SRI HARYATI, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ttd.

ARIFIN, SH.MM.

Ttd.

MUHAMMAD RUSLAN HADI, SH.

Ketua Majelis Hakim,

Ttd.

MURDIYONO, SH.MH.

Panitera Pengganti,

Ttd.

SRI HARYATI, SH.